

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan merupakan usaha sadar setiap manusia untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Tentunya pendidikan sebagai tolak ukur suatu negara untuk mencetak generasi bangsa yang unggul dan kompeten.

Namun, saat pemerintah sedang memperbaiki sistem belajar mengajar dunia sedang digemparkan dengan virus Covid-19, salah satunya negara Indonesia. Dikutip dari *wikipedia.org* pandemi *Covid-19* dikenal sebagai pandemi *coronavirus* yaitu pandemi penyakit *Coronavirus* 2019 (Covid-19) yang sedang berlangsung, saat ini yang disebabkan oleh penularan pada sistem pernafasan akut parah *coronavirus* 2 (SARS-CoV-2), yang pertama kali diidentifikasi di bulan Desember 2019 di kota Wuhan, Negara Cina. Penderita *Covid-19* mengalami demam, kesulitan bernafas, dan batuk kering. Wabah *Covid-19* tersebut dinyatakan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat yang menjadi perhatian seluruh dunia/ Internasional pada Januari 2020, dan pandemi pada bulan Maret 2020. Pada tanggal 24 Oktober 2020, lebih dari 42,2 juta kasus telah dikonfirmasi dengan lebih dari 1,14 juta kematian disebabkan oleh virus *Covid-19*.

Wabah Virus *Corona* (COVID-19) telah berdampak pada ekonomi, sosial, dan tentunya berdampak pada sektor pendidikan mulai dari perguruan tinggi, Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat, Sekolah Menengah pertama (SMP), Sekolah Dasar (SD), hingga pesantren ditutup. Hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya. Hal tersebut dilaporkan UNESCO pada Rabu (5/3).

Dari data *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tanggal 5 Juni 2020, sejumlah 146 negara telah menutup institusi pendidikannya secara nasional dengan jumlah siswa 1.186.161.728(67,7% dari total populasi di dunia).

Mengantisipasi penyebaran virus corona di bidang pendidikan, pada tanggal 09 maret 2020 kementerian pendidikan dan kebudayaan menerbitkan surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan covid-19 pada satuan pendidikan. Isi dari surat edaran kementerian pendidikan dan kebudayaan tersebut yaitu satuan pendidikan dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pembelajaran jarak jauh dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19 dan pemerintah tidak ingin proses pembelajaran terhenti.

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) tentunya memiliki kelemahan karena berbeda dengan pembelajaran tatap muka seperti pembelajaran yang biasa dilakukan para guru saat disekolah.

Guru tidak dapat melihat secara langsung perilaku belajar siswanya (psikomotorik,afektif serta kognitif), oleh sebab itu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) membutuhkan perhatian dan bimbingan serta pengawasan dari pihak keluarga yang terkait, karena peran keluarga di sini sangat dibutuhkan dalam mendampingi anak belajar terutama pada anak kelas 1 sekolah dasar, rentan usia dari siswa kelas satu yaitu 7 tahun, yang masih butuh pantauan dari keluarga terutama saat kondisi masa pandemi covid-19 yang harus diawasi dan juga dipantau oleh pihak keluarga yang sangat dekat dengan siswa.

Dikutip dari *kompasiana.com* pendidikan dimulai dari dalam keluarga karena tidak ada orang yang tidak dilahirkan dalam keluarga. Jauh sebelum ada lembaga pendidikan yang disebut sekolah, keluarga telah ada sebagai lembaga yang memainkan peran penting dalam pendidikan yakni sebagai peletak dasar. Dalam keluarga anak mempelajari banyak hal, dimulai dari bagaimana berinteraksi dengan orang lain, menyatakan keinginan dan perasaan, menyampaikan

pendapat, bertutur kata, bersikap, berperilaku, hingga belajar di rumah. Intinya, keluarga merupakan basis pendidikan bagi setiap orang.

Menurut Helmawati (2019:50) pendidikan dalam keluarga juga disebut lembaga pendidikan informal. Dijelaskan pada pasal 27 bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidik dalam pendidikan informal ada di bawah tanggung jawab orang tua. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Pembelajaran di rumah tentunya tidak lepas dengan tujuan pembelajaran yakni aspek psikomotorik yaitu sikap keluarga atau orang tua di tiru oleh anak, keluarga membantu anak untuk mengenal warna, setiap gerak gerik orang tua di tiru baik segi positif. Aspek afektif yaitu keluarga memperhatikan perkembangan kreatifitas anak selama produktif di rumah serta memperhatikan aspek kognitif yang membantu anak untuk berpikir kritis. Sehingga peran keluarga dapat dijalankan dengan perilaku belajar anak yang dibimbing oleh keluarga. Namun dengan masa pandemi seperti ini, pentingnya perhatian anak dalam belajar dengan dilihat dari aspek psikomotorik anak, Afektif anak serta kognitif anak yang tadinya diajarkan oleh guru di sekolah menjadi keluarga yang menemani aktivitas selama di rumah.

Dalam hal ini keluarga merupakan pendidik pertama yang dapat mendidik anak untuk belajar, mengarahkan kepada kegiatan yang baik selama di rumah. Dalam masa pandemi covid-19 pihak keluarga dan sekolah saling membantu satu sama lain untuk mendidik anak khususnya kelas 1 untuk mendampingi belajar selama di rumah, pendidikan harus tetap berjalan walaupun pembelajaran masih dilakukan secara jarak jauh.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas masalah tersebut dengan judul *Peran Keluarga dalam Mendampingi Anak*

Belajar di Rumah pada Siswa Kelas 1 di RT 05 Dukuh Kupang Gang XV Surabaya.

B. Ruang Lingkup dan Pembatasan masalah

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti “*Peran Keluarga dalam Mendampingi Anak Belajar di Rumah pada Siswa Kelas 1 di RT 05 Dukuh Kupang Gang XV Surabaya.*” maka peneliti menentukan ruang lingkup dan batasan masalah sebagai berikut

1. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ruang lingkup penelitian ini yaitu peran keluarga dalam mendampingi anak belajar.

2. Pembatasan masalah

Peneliti membatasi penelitian ini, batasan penelitian ini hanya menggunakan pembatasan masalah keluarga dari siswa kelas 1 di RT 05 Dukuh Kupang gang XV Surabaya.

C. Pertanyaan Penelitian

Sebuah pertanyaan penelitian harus dicari jawabannya dengan cara melakukan penelitian pada daerah yang mempunyai masalah tersebut.

Adapun pertanyaan penelitian ini, yaitu Bagaimanakah peran keluarga di RT 05 Dukuh Kupang Gang XV Surabaya dalam mendampingi anak belajar di rumah?

D. Asumsi

Asumsi dalam penelitian ini diharapkan narasumber bersikap jujur dengan apa adanya yang sesuai dengan keadaan yang terjadi, hal ini berdasarkan instrumen yang diasumsikan peran keluarga dalam mendampingi anak belajar.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan informasi mengenai peran keluarga dalam mendampingi anak saat belajar di rumah.
2. Untuk mendeskripsikan peran apa saja yang dilakukan keluarga bagi anak saat pembelajaran di sekolah sedang berlangsung

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai peran keluarga dalam mendampingi anak saat belajar di rumah
- b. Penelitian ini untuk mendeskripsikan peran apa saja yang dilakukan keluarga saat pembelajaran di sekolah sedang berlangsung

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Keluarga
Dengan penelitian ini diharapkan keluarga akan mengetahui peran keluarga sangat dibutuhkan apalagi saat kondisi pandemi covid-19
- b. Bagi Guru
Dengan penelitian ini diharapkan guru dapat bekerjasama dengan keluarga siswa, serta guru dapat mengetahui sejauh mana peran keluarga dalam mendampingi siswa saat belajar di rumah.
- c. Bagi Sekolah
Diharapkan dapat membantu pengarahannya kepada orang tua atau keluarga dalam kesulitan yang dihadapi, seperti tidak bisa *log in* pada link soal.
- d. Bagi Peneliti
Diharapkan peneliti dapat menjawab rumusan masalah yang dihadapi melalui buku maupun artikel, kajian teori, internet, serta media cetak lainnya.

G. Batasan Istilah

Batasan istilah adalah penjelasan-penjelasan dari suatu istilah yang digunakan agar terdapat persamaan persepsi dan penafsiran. Batasan istilah berasal dari simpulan peneliti dari kajian pustaka, pada penelitian ini batasan masalah yang digunakan yaitu :

1. Menurut Helmawati (2019:44) dalam Achmad Tafsir melihat bahwa fungsi pendidik dalam keluarga harus dilakukan untuk menciptakan keharmonisan baik di dalam maupun di luar keluarga itu.
2. Menurut Helmawati (2019:41) dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia secara harfiah keluarga berarti sanak saudara: kaum kerabat, orang seisi rumah.
3. Dikutip dari *wikipedia.org* keluarga adalah unit terkecil dan masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.